

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang mengakui dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*vide* sila pertama pancasila). Kepercayaan secara nasional ini dimanifestasikan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD RI 1945. Bahwa salah satu bentuk implementasinya adalah pengakuan dan penjaminan terhadap hak beragama sebagaimana dalam pasal 28I ayat 1 UUD RI 1945 menyatakan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa hak beragama merupakan bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Penjelasan mengenai yang dimaksud dengan hak beragama dapat ditemukan juga dalam pasal 29 ayat (2), pasal 28E ayat (1), pasal 28E ayat (2) UUD RI 1945. Selain, pasal-pasal tersebut di atas menurut pasal 10 ayat (1) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut UU HAM menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”. Selanjutnya pasal 22 ayat

(1) UU HAM juga menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Didasarkan pasal di atas, maka hak beragama dapat dikasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Hak atas kebebasan beragama dan hak atas kebebasan menjalankan agama. Hak beragama yang dijamin dalam pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD RI 1945, khususnya hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan karena pasal ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan.

Indonesia tidak memisahkan dengan tegas antara negara dan agama, namun tidak pula menjadikan salah satu agama sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sederhana, posisi negara terhadap agama dalam konteks negara pancasila adalah sebagai berikut, negara tidak boleh membentuk peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama yang ada di Indonesia; negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama yang ada di Indonesia, dalam hal pelaksanaan tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara; dan dalam hal pelaksanaan ajaran agama tidak memerlukan perantaraan kekuasaan negara dan karena itu dapat dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhan bagi setiap orang yang menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Perwujudkan peran negara sesuai yang diuraikan diatas dalam hal perkawinan, negara melalui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR membentuk UU Perkawinan guna mengatur secara menyeluruh mengenai perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun demikian UU Perkawinan tidak berhasil memposisikan negara pada tempat yang seharusnya sebagaimana terurai di atas. Hal ini terbukti seiring terjadinya permasalahan yang terkait dengan perkawinan. Seperti misalnya, adanya perkawinan campuran, perkawinan beda keyakinan dan menimbulkan adanya perkawinan sejenis. Permasalahan yang sering terjadi adalah perkawinan beda agama dan akan menghadapi berbagai masalah.

Terkait dengan perkawinan beda agama pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945. Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual (khususnya di Indonesia) adalah wacana perkawinan beda agama.

Pada tanggal 18 (delapan belas), bulan Juni, tahun 2015 (dua ribu lima belas) putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU Perkawinan terhadap UUD RI 1945, di mana pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Damian Agata, Ranga Sujud, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra yang selanjutnya disebut sebagai pemohon dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu alasan dalam uji materiil dan alasan dalam uji formil.

Alasan uji materiil di dalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut,

- A. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui pasal 2 ayat 1 dalam UU perkawinan merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD RI 1945;
- B. Pembatasan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) UUD RI 1945;
- C. Norma dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945;
- D. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 mengenai hak atas persamaan dihadapan hukum dan pasal 28I ayat (2) UUD RI 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; dan
- E. Pembatasan yang ditentukan melalui pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945.

Alasan-alasan pengujiannya secara formil adalah sebagai berikut:

- A. Keberlakuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan;
- B. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah norma yang tidak memenuhi standart sebagai peraturan perundang-undangan; dan
- C. Keberadaan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan justru bertentangan dengan tujuannya sendiri, yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Hasil dari amar putusan tersebut menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, karena permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai berikut,

Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang selanjutnya disingkat UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD RI 1945, UU Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

Pancasila dan UUD RI 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu hakim konstitusi yaitu Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut,

Perkawinan beda agama tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan aturan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menimbulkan beberapa penafsiran. Selain itu, oleh karena negara tidak mengurus kehidupan beragama masyarakat, negara tidak berhak mewajibkan masyarakat atau orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. UU perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sah nya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya, oleh karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah; Oleh karena UU Perkawinan tersebut merupakan UU yang dibentuk 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu, sebelum berlakunya perubahan UUD RI 1945 maka sudah selayaknya UU a *quo* dapat dikaji kembali dan mempertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar menjadi UU yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara.

MK walaupun pada akhirnya tetap memutuskan menolak permohonan para pemohon dikarenakan menurut Maria, isi dari permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan penambahan frasa “sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai” tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum serta menimbulkan berbagai penafsiran.

Perbedaan pandangan para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat menarik untuk dikaji dalam thesis ini dengan judul, sebagai berikut: **“Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, “Apakah peraturan yang tepat untuk digunakan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia?”.

Kedua, “Apakah akibat hukum apabila penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia?”.

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami dalam penerapan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menyangkut Hak Asasi Manusia untuk bebas memilih agamanya masing-masing.
2. Untuk memahami dan mendalami putusan MK No 68/PUU-XII/2014 yang mengupas tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

B. Tujuan Akademik

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk mendapatkan solusi atas permasalahan perkawinan beda agama terutama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa, “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.¹ Metode penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka atas permasalahan perkawinan beda agama yang melanda Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu UUD RI 1945, UU Perkawinan, UU HAM dan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam hal ini adalah UUD RI 1945, UU Perkawinan, UU HAM dan KHI.

Selain pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*), digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini dikaji konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan perkawinan beda agama.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki² adalah Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim antara lain, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kompilasi Hukum Islam; Putusan Mahkamah Konstitusi; dan Yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Langkah Penelitian

A. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistematis.

B. Langkah Analisis

² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.141.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diterapkan sesuai rumusan masalah yang menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban sah digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.³

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Thesis ini berjudul “Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia” terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi No 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama yang tidak memberikan wacana putusan yang jelas.

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang yang mengungkap pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi No 68/PUU-XII/2014 yang menolak *judicial review* ketentuan pasal 2

³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 107.

ayat (1) UU Perkawinan tentang perkawinan beda agama yang tidak memberikan wacana putusan yang jelas justru menolak *judicial review* dan yang patut dikaji adalah adanya *concurring opinion* dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, bab ini dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan metoda penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB II Analisis Peraturan Hukum Yang Dapat Diterapkan Dalam Melaksanakan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Dalam bab ini diawali dengan pengertian perkawinan beda agama dan akibat hukumnya yang menjadi landasan teori. Selanjutnya membahas pula siapa yang bertanggung jawab menyatakan shanya perkawinan beda agama berdasarkan aturan yang ada.

BAB III Akibat Hukum Dalam Melaksanakan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan Terkait Dengan UU HAM

Dalam bab ini mengupas pengertian rumusan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan beserta penjelasan terkait perkawinan beda agama yang sulit dalam realitanya, dikatakan demikian karena beragama adalah hak setiap orang menurut kepercayaan masing-masing yang dilindungi UU HAM. Hal ini lah yang menjadi landasan untuk menjawab permasalahan kedua.

BAB IV Penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang